

**SKRIPSI**

**HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI  
TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK  
NO. 35/PUU-X/2012**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik  
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu**

**Oleh :**

**NAMA : FENISIA ENDRINA DEBORA  
NPM : 05120140015**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
SURABAYA  
2017**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

---

Saya mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unversitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Fensia Endrina Debora

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120140015

Progam Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang saya buat dengan judul **“HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012”** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan buku-buku dan jurnal ilmiah yang menjadi acuan dan tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan jurna acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 6 Desember 2017

Yang membuat pernyataan



Fensia Endrina Debora



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012”**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Fensia Endrina Debora**

**NPM : 05120140015**

**Progam Studi : Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapat gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

**Surabaya, 6 Desember 2017**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**

**Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S**

**Co-Pembimbing/Supervisor**

**Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.**

**Ketua Progam Studi Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah YME karena atas berkat, rahmat, dan anugerah, serta pimpinan-Nya, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Progam Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dengan judul “**HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUYUSAN MK NO.35/PUU-X/2012**”. Dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir hingga dapat terselesaikan dengan baik tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penelitian ini sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, yaitu :

1. Bapak **Prof. Dr. Marthen Pali M.Psi** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang telah memberikan izin penulis untuk menyusun tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.
2. Ibu **Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.** selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Terima kasih telah banyak membantu dalam menginspirasi materi penulisan dalam tugas akhir ini, memberikan arahan dan nasihat agar penulis dapat memperbaiki materi penulisan menjadi lebih baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan selama bimbingan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi Dosen yang baik dengan memberikan banyak ilmu, pengarahan, disiplin, dan menjadi teladan yang baik dalam mengajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang berintegritas.
3. Bapak **Dr. Jusuf Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.** selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua ilmu yang

sudah diberikan selama penulis menimba ilmu di Universitas Pelita Harapan Surabaya, terima kasih atas pengarahan yang diberikan, waktu yang diluangkan, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama menyusun tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi Dosen yang baik, mendidik dengan semangat, ketulusan, disiplin, dan menjadi teladan yang baik dalam mengajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang berintegritas. Penulis sangat berterima kasih atas motivasi, semangat, dan solusi yang selalu Bapak berikan hingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Ibu **Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn** selaku Dosen Penguji tugas akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ilmu, waktu yang diluangkan, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam membantu penulis memberikan masukan-masukan yang membangun dan bermanfaat terhadap penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi, dukungan, semangat, dan solusi yang diberikan kepada penulis hingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
5. Ibu **Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa angkatan 2014. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, waktu, dukungan, semangat, nasihat, dan arahan yang selalu Ibu berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kebaikan dan kesabaran Ibu dalam mengajar dan mendidik kami selama menimba ilmu di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
6. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Ibu Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn., Ibu Andyna Susiawati A., S.H., M.Kn., M.H., Ibu Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H. Bapak Dr. A. A. Andi Prajitno, S.H, M.Kn., Bapak Dr. Tandyo Hasan, M.H, M.Kn., Ibu Dr. Inge Susanto, S.H, M.Kn., Ibu Paula, S.H, M.H, M.Kn., Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., Ibu Anita Rusliyanti, S.H., M.Hum., Bapak Suhariwanto, S.H., M.Hum., Bapak Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., Bapak Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Bapak Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. Ir.

Kuswara Setiawan, M.T., serta para Dosen Liberal Arts, Bapak Ev. Koentjoro Angkawidjaja, S.H., M.A.T., Ibu Abiegael Palinggi, S.T., M.C.E., Bapak Rudy Tejalaksana, T.H.E., Ibu Gracia Sudargo, S.S., M.Hum., Bapak Ong Sie Kok, S.Th., M.Div., dan dosen-dosen lainnya yang belum penulis sebutkan, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

7. Keluarga penulis, Papa Hadi Purwanto dan Mama Ratna Dewi, terima kasih telah memberi tutur nasihat dan membesarkan dengan cinta kasih. Adik Stifanus Surya Andrean dan Adik Timothy Rafael Andrean, terima kasih atas bantuan doa, motivasi, perhatian, kasih sayang, kepedulian, dan semua dukungan material maupun moral.
8. Tunangan penulis, Felix Fernando Wijaya, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah setia menemani penulis melewati segala hambatan dan rintangan selama proses pembuatan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Terima kasih atas cinta kasih, waktu, perhatian, dukungan, semangat, nasihat dan doanya yang diberikan kepada penulis hingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014: Felix, Mac Gyver, Roy, Astrid, Ami, Billy, Christian, Clifford, Adityo, Febbyana, Inke, Ismi, Jesslyn, Joshua, Lidya, Mario, Michael, Mifta, Nikita, Novi, Okky, Tjiang, Prilie, Reinardus, Revy, Theresia, Veronica, dan Yonas. Terima kasih untuk semua bantuan, dukungan, dan kerjasama kalian selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Penulis merasa senang dapat bertukar pikiran dan menimba ilmu bersama di kampus ini.
10. Teman-Teman dekat penulis Angel Cia, Ellena Nadya, Bevillia Horiyanto, Christopher Indrawan, Mbak Fitri Satpam, Mbak Yellin. Terimakasih untuk semua dukungan, bantuan, dan doanya yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

11. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu dalam tugas akhir ini, yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum UPH Surabaya dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Surabaya, 6 Desember 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	5
1.3    Tujuan Penelitian.....	5
1.4    Manfaat Penelitian.....	5
1.5    Metodologi Penelitian.....	6
1.6    Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
<b>BAB II            PENGERTIAN    DAN    HAKEKAT    HAK    ULAYAT</b>	
<b>MASYARAKAT ADAT</b>	
2.1    Sejarah Keberadaan Hak Ulayat.....	11
2.2    Pengertian dan Hakekat Hutan Negara Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	20
2.3    Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, Keputusan Menteri Kehutanan, dan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah.....	24

<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS TENTANG HUTAN ADAT TANAH WANA POSANGKE PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012</b>	
3.1	Kronologis Sengketa Hutan Adat Di Sulawesi Tengah.....	28
3.2	Analisis Hukum Kepemilikan Hutan Adat Di Sulawesi Tengah Berdasarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012.....	32
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
4.1	Kesimpulan.....	38
4.2	Saran.....	39
	<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>40</b>